

KEGIATAN RELAWAN PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DAN PEMADANAN NIK-NPWP DI KP2KP BENGKAYANG

Dian Sasmitha¹, Sabinus Beni²

^{1, 2}Institut Santi Bhuana, Jln. Bukit Karmel No.1 SeboPET, Sebalu, Bengkayang, Indonesia
Email: diansasmitha8@gmail.com

Article History

Received: 06-04-2024

Revision: 12-04-2024

Accepted: 15-04-2024

Published: 17-04-2024

Abstract. Tax Volunteers are one of the government programs, especially the Directorate General of Taxes, which aims to increase tax inclusion and awareness of taxes in the community around Bengkayang Regency. The Shanti Bhuana Institute carries out tax center management recruitment for Shanti Bhuana Institute students who will become prospective tax volunteers, then interviews and writing tests are carried out. The regional office will inaugurate tax volunteers who pass the selection. These tax volunteers will help KP2KP in Bengkayang to help increase awareness of taxpayers to always report tax obligations and help in filing out and reporting annual SPT a based-on e – filling. Apart from that, tax volunteer will also help carry out socialization and assistance to taxpayers in watching NIK-NPWP

Keywords: SPT Reporting, NIK-NPWP Matching

Abstrak. Relawan pajak merupakan salah satu program pemerintah khususnya Direktorat jendral pajak yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi pajak, kesadaran akan pajak di lingkungan masyarakat sekitar kabupaten bengkokayang. Institut Shanti Bhuana melakukan perekrutan kepengurusan *tax center* terhadap mahasiswa Institut Shanti Bhuana yang akan menjadi calon relawan pajak, selanjutnya dilakukan tes wawancara dan tes tulisan. Pihak Kanwil akan melakukan pengukuhan terhadap relawan pajak yang lolos seleksi. Relawan pajak ini akan membantu KP2KP yang ada di Bengkayang untuk membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk selalu melaporkan kewajiban perpajakan dan asistensi terhadap pengisian dan pelaporan SPT tahunan yang berbasis e-filing selain itu relawan pajak juga akan membantu melakukan sosialisasi dan asistensi kepada wajib pajak dalam pemadanan NIK-NPWP.

Kata Kunci: Pelaporan SPT, Pemadanan NIK-NPWP

How to Cite: Sasmitha, D & Beni, S. (2024). Kegiatan Relawan Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP di KP2KP Bengkayang. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (1), 23-32. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i1.952>

PENDAHULUAN

Program relawan pajak dimulai pada tahun 2017 oleh DJP yang bekerja sama dengan Tax Center di perguruan tinggi salah satunya perguruan tinggi Institut Shanti Bhuana yang terletak di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, kegiatan relawan pajak ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah KPP pratama. KP2KP ini yang akan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, penyuluhan dan

konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, kegiatan relawan pajak dalam proses pendampingan pelaporan SPT tahunan dan pemadanan NIK-NPWP di laksanakan mulai dari awal tahun sampai dengan akhir bulan Maret atau April tergantung dari jenis pelaporan pajak nya yaitu pajak pribadi atau jenis pajak badan.

Peralihan dari system penetapan resmi ke *system self assesment* dalam mengumpulkan data PPh Pasal 21 yang akan memungkinkan wajib pajak untuk segera menghitung, membayar, melaporkan pajak mereka sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. kegiatan relawan pajak ini telah di dokumentasikan dalam beberapa penelitian akademik dalam peran peningkatan tentang kesadaran pajak. Masih banyak masyarakat yang rendah akan kesadaran yang terkait pajak dan ini akan menjadi salah satu permasalahan dalam mendorong masyarakat untuk bisa mematuhi pajak yang berlaku di Indonesia, dan kesadaran pajak itu meliputi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor pajak serta mengetahui bagaimana system perpajakan berfungsi. Masih banyak warga negara yang kurang memahami tata cara pengisian laporan pajak tahunan yang berbasis Elektronik atau e-filing sebuah layanan perpajakan yang berbasis internet, untuk mengatasi kendala yang akan di hadapi dalam pelaksanaan *sistem self asesment*.

Fenomena ini akan menjadi salah satu faktor yang akan membantu dan mendorong DJP untuk mempertahankan program relawan pajak yang telah dikordinir oleh Tax Center di perguruan tinggi. Yaitu tim pengabdian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan relawan pajak tahun berjalan. Ruang lingkup tim ini merujuk pada ruang lingkup penugasan relawan pajak yang berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 No 9 yang menyebutkan bahwa relawan pajak adalah seseorang yang membantu secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Tim PKM ini mengidentifikasi bahwa terdapat batasan pada ruang lingkup penugasannya, menjadi seorang relawan pajak tidak hanya dapat melakukan asistensi pada wajib pajak dengan status pegawai, sementara itu, dalam penugasan menjadi relawan pajak sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak pada wajib pajak yang berstatus bukan pegawai. Maka dari itu tim PKM ini ingin memperluas ruang lingkup asistensi yang dapat di lakukan oleh relawan pajak.

Asistensi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya dan melakukan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak ini sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pada proses dan manfaat pemadanan ini ditemukan belum seluruhnya dipahami oleh masyarakat umum tentang bagaimana cara verifikasi pemadanan, manfaat serta resikonya jika tidak dilakukan. maka dari itu kegiatan PKM ini tidak hanya bersifat melakukan edukasi

dan asistensi terkait dengan SPT, tetapi termasuk dalam melakukan pemadanan NIK-NPWP. Bersama relawan pajak membuka pojok pelayanan asistensi dan melakukan pemadanan NIK dan telah di instansi pemerintah dan layanan umum lainya yang sekiranya menggunakan fasilitas umum atau pegai pemerintah yang akan melaporkan setiap kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak secara online.

Pemilihan lokasi yang akan ditentukan ini perlu dipertimbangkan kembali mengenai target wajib pajak orang pribadi seperti karyawan maupun yang telah memiliki usaha (mikro kecil dan menengah), dengan tujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan usaha yang telah di jalani dalam rangka untuk membangun dan mendorong perekonomian yang ada di kabupaten bengkayang dengan mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, bertumbuh dan bertahan selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran dalam peran usaha mikro kecil dan menengah agar lebih Tangguh dan mandiri selain itu juga dapat meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka untuk pembangunan daerah masing – masing, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, terdapat pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Usaha mikro ini perlu mengisi surat pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya dan terdapat pajak penghasilan atau PPh, yang merupakan formular yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan setiap perhitungan dan/atau pembayaran PPh, Adapun beberapa kewajiban dalam perpajakan meliputi, mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan. Mendaftarkan diri atau usaha ini untuk memperoleh NPWP jika memenuhi syarat objektif dan subjektif. Salah satu jenis pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah pemotongan pajak yang menerapkan pada pajak penghasilan yang telah memperoleh wajib pajak atau orang pribadi baik dalam negeri sebagai akibat dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang telah mereka terima atau yang telah di hasilkan. Pada pajak penghasilan ini tidak hanya mencakup gaji yang telah diterima seorang karyawan dari sebuah perusahaan, melainkan mencakup beragam jenis penghasilan yang telah diperoleh oleh individu yang berasal dari berbagai jenis kegiatan usaha. Jenis – jenis SPT orang pribadi yaitu:

- 1770 mempunyai penghasilan, dari usaha/pekerjaan yang bersifat bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma dalam perhitungan pada penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja, yang akan dikenakan PPh Final dan/atau yang bersifat final dari penghasilan lainnya.
- 1770 S mempunyai penghasilan, lebih dari satu pemberi kerja, dalam negeri lainnya, maka akan dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

- 1770 SS yang mempunyai penghasilan, selain usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 dalam setahun. (Pekerjaan dari satu lebih pemberi kerja).
- Penyampaian SPT Tahunan dapat di lakukan dengan cara mendatangi langsung KPP atau KP2KP, melalui e-filing atau e-form, kantor pos, melalui jasa ekspedisi (tercatat), maupun menggunakan penyedia jasa aplikasi perpajakan. Adapun dokumen yang perlu disiapkan dalam pengisian SPT Tahunan adalah: bukti potong PPh (jika ada), kartu keluarga, daftar harta, daftar utang, catatan omzet per bulan, bukti ppenyetoran PPh final.

NIK merupakan identifikasi penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal, dan melekat pada diri seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sedangkan NPWP ini merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana untuk melakukan aministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri dan indentitas wajib pajak Ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Penggunaan NIK ini sebagai NPWP akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan NPWP dengan mengaktifkan NIK yaitu (1) berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak, dan (2) secara jabatan.
- Bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak yang akan memberikan NPWP dengan format 16 digit yaitu (1) berdasarkan permintaan permohonan pendaftaran wajib pajak, dan (2) secara jabatan.

Dalam melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP wajib pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, dengan data identitas wajib pajak maka akan dilakukan pemadanan sebagai data kependudukan yang ada di pemerintahan. Hasil pemadanan data tersebut di bagi menjadi data valid dan belum valid. Jika data yang akan melakukan ke tahap pemadanan belum valid, maka wajib melakukan pemadanan kepada wajib pajak melalui halaman DJP yang akan menyampaikan permintaan klarifikasi atas hasil pemadanan kepada wajib pajak, alamat pos elektronik, dan nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal wajib pajak yang berdasarkan keadaan sebenarnya, data unit keluarga

Adapun penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP) yang tidak di wajibkan untuk menyetorkan pajak atas pendapatannya yang diterima, dan terdapat juga tujuan dan manfaat yang sangat diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah (1) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, (2)

memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang belum paham dalam mengisi SPT tahunan, dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melapor SPT Tahunan. Melakukan sosialisasi untuk pepadanan NIK-NPWP agar lebih efektif dengan menerapkan core, pelayanan, penyuluhan, support system, database manajemen yang sesuai dengan data yang ditentukan.

METODE

Metode pelaksanaan ini sangat membantu Relawan Pajak untuk mengkoordinir dan mengelola selama kegiatan berjalan secara efektif, sehingga kegiatan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam berbagai hal pemahaman perpajakan dan pengisian formulir pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Kalimantan Barat berada di kota Pontianak, melakukan perekrutan dan seleksi terhadap calon relawan pajak. Calon relawan pajak yang akan mendaftar dilakukan uji lisan dan tertulis, yang akhirnya harus lolos dari seleksi melalui soal – soal dari Kanwil DJP Pontianak. Untuk menjadi anggota relawan pajak di Tax Center Institut Shanti Bhuana, berikut ini adalah beberapa syarat yang perlu diperhatikan bagi calon relawan pajak:

- Status Mahasiswa aktif: Biasanya, program relawan pajak di kampus sangat terbuka bagi mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi anggota relawan pajak terkhususnya bagi mahasiswa aktif di kampus Institut Shanti Bhuana.
- Memiliki pemahaman tentang perpajakan: memiliki pemahaman yang mendasar sebelum menjadi anggota relawan pajak tentang sistem perpajakan di Indonesia akan menjadi keuntungan, menjadi relawan pajak harus memiliki pengetahuan seperti mengetahui peraturan – peraturan perpajakan, mengetahui cara pengisian formulir pajak dan berkaitan dengan tugas- tugas lainnya terkait pajak.
- Memiliki integritas dan etika: tidak hanya diperlukan pemahaman perpajakan saja tetapi menjadi seorang relawan pajak, perlu di perhatikan integritas dan etika yang tinggi dan selalu menaati etika dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai relawan pajak seperti tidak mengharapkan imbalan kepada wajib pajak, termasuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan wajib pajak, dan bertindak secara adil dan objektif serta mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.
- Keterampilan dalam komunikasi: kemampuan dalam berkomunikasi yang baik sangat membantu relawan pajak dalam melakukan interaksinya dengan masyarakat atau mahasiswa lainnya. Dan menjadi relawan pajak harus bisa menjelaskan informasi yang terkait dengan pajak secara jelas dan membantu orang lain dalam memahami tugas – tugas

dan kewajiban menjadi wajib pajak.

- Memiliki ketersediaan waktu: pastikan relawan pajak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang relawan pajak di kampus perlu diperhatikan juga jadwal kuliah dan tanggung jawab menjadi anak asrama lainnya sehingga kita dapat memanajemenkan waktu dengan baik.
- Seleksi atau pendaftaran: di kampus Institut Shanti Bhuana memiliki proses seleksi atau pendaftaran sesuai dengan arahan dari Kanwil DJP Pontianak untuk program relawan pajak.
- Pelatihan: kampus Institut Shanti Bhuana dan pihak DJP dapat menyelenggarakan pelatihan khusus kepada anggota relawan pajak guna untuk memperluas pemahaman tentang perpajakan serta mengikuti pelatihan dan memperoleh pengetahuan yang akan diperlukan tugas sebagai relawan pajak.
- Ikut terlibat dalam kegiatan relawan: setelah menyelesaikan pelatihan, relawan pajak akan dapat terlihat dalam kegiatan relawan pajak, seperti terjun langsung dalam membantu atau melakukan pendampingan kepada wajib pajak yang akan melaporkan pajak

Setelah melakukan tes seleksi wawancara dan tes tertulis, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengukuhan terhadap terpilihnya menjadi anggota relawan pajak yang siap dengan tugas mereka, yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengukuhan ini dilakukan atau disahkan dari pihak KP2KP Bengkayang dan dosen pembimbing yang ikut berpartisipasi pada program Relawan Pajak ini, jadi selama kegiatan ini berlangsung maka dosen yang bertanggung jawab atas anggotanya dan selalu mengarahkan anggotanya. Ketika mengalami kesulitan dan bingung dalam mengisi formulir sebelum mahasiswa/I ditugaskan di KP2KP Bengkayang.



Gambar 1. Pelatihan dan pengarahan sebelum bertugas di KP2KP Bengkayang

Setelah melakukan pengukuhan Mahasiswa/ i kampus Institut Shanti Bhuana dan pihak DJP dapat menyelenggarakan pelatihan khusus kepada anggota relawan pajak guna untuk memperluaskan pemahamana tentang perpajakan serta mengikuti pelatihan dan memperoleh pengetahuan yang akan diperlukan tugas sebagai relawan pajak . sebelum kita menjadi anggota relawan pajak kita perlu mengetahui dasar-dasar dalam perpajakan dan melakukan pengabdianya masing-masing



Gambar 2. Membantu Wajib Pajak Ketika mengalami masalah dalam mengisi formulir berbasis e-filling elektronik

Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang relawan pajak, karena kegiatan ini tidak semudah yang dibayangkan dimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak selain itu kita harus bisa menjawab pertanyaan yang diajukan wajib pajak kepada relawan pajak seputar perpajakan. Pada bagian penulis dapat menyampaikan metode pelaksanaan ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat selain itu penulis juga dapat menyajikan gambar, tabel atau bagan yang mendukung atau menguatkan penulisan artikel (Primer maupun sekunder). Hal ini dapat disajikan guna menyampaikan tahapan atau cara yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah yang tertuang pada pendahuluan (Arial Narrow ukuran 12)

HASIL DAN DISKUSI

Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan pelaporan SPT Tahunan dan melakukan pemadanan NIK- NPWP terutama bagi orang pribadi. Maka Kanwil DJP Pontianak mengambil Langkah proaktif dengan menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi seperti pada kampus Institut Shanti Bhuana dengan mengambil strategi ini untuk melaksanakan program Relawan Pajak Kanwil DJP Pontianak ini memiliki ide atau inisiatif

untuk melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya di Kalimantan Barat, dalam skema atau tahapan- tahapan yang telah di lalui oleh mahasiswa yaitu mereka telah lolos seleksi yang ketat baik dari seleksi wawancara dan tertulis yang telah diselenggarakan di Institut Shanti Bhuana setiap tahunnya.

Tahap selanjutnya yaitu pembagian penugasaan untuk membantu dalam berbagai aspek menjadi anggota relawan pajak, kegiatan penugasan ini dilakukan setiap tahunnya di KP2KP Bengkayang sebelum penugasan lapangan relawan pajak ini akan memberikan pembekalan mengenai etika sebagai relawan pajak kepada mahasiswa yang nantinya akan ditugaskan di KP2KP Bengkayang, selain itu mahasiswa wajib menandatangani *Code Of Conduct* Relawan pajak yaitu sebagai salah satu persyaratan relawan pajak akan selalu menaati setiap peraturan yang telah ditentukan oleh pihak DJP dan berlaku ditempat penugasan. Relawan pajak agar mengingat untuk tetap fokus pada etika dan dapat dipercaya menjaga kerahasiaan data WP yang dilayani. Dengan menerapkan etika di tempat penugasaan ini tidak hanya untuk menjaga kerahasiaan data WP saja tetapi termasuk berperilaku yang sopan dan benar layaknya mahasiswa. Program Relawan Pajak di Institut Shanti Bhuana ini adalah peran yang akan memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada mahasiswa dalam membantu Wajib Pajak orang pribadi yang ingin melaporkan SPT Tahunannya dan melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui system E-filing.

E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak yang akan dilakukan secara elektronik dengan melalui system E-filing yang online real-time kepada DJP yang akan dikirim melalui internet pada website DJP yang telah di bagikan, dengan menerapkan system E-filing ini diharapkan wajib pajak ini akan merasa nyaman dan mudah dalam mempersiapkan serta mengirimkan SPT mereka. Karena dengan menggunakan E- filing ini kita tidak perlu lagi datang di KP2KP karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman dalam membantu wajib pajak melakukan pengisian SPT Tahunan dan melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Mahasiswa yang ditugaskan di KP2KP selain menjalankan peran penting dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada wajib pajak yang kurang paham mengisi formulir maka akan diarahkan dan peran relawan pajak yang krusial dalam melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP. Tujuan pemadanan NIK-NPWP ini dilakukan adalah untuk membantu mempermudah wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan terutama untuk orang pribadi, melalui

perubahan NIK-NPWP ini diharapkan bagi masyarakat untuk menciptakan system yang lebih efektif dan efisien dalam mengidentifikasi individu.



Gambar 3. Dokumentasi Mahasiswa saat bertugas sebagai Relawan Pajak di KP2KP Bengkayang.

Kegiatan ini dilakukan kepada wajib pajak yang belum paham dalam mengisi formulir yang berbasis E-filling dan disini mahasiswa berperan aktif dalam melayani wajib pajak yang mengalami kesulitan ketika melapor pajak tahunan dan melakukan pemadanan NIK-NPWP.

KESIMPULAN

Relawan pajak ini akan membantu KP2KP yang ada di Bengkayang untuk membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk selalu melaporkan kewajiban perpajakan dan asistensi terhadap pengisian dan pelaporan SPT tahunan yang berbasis e-filing selain itu relawan pajak juga akan membantu melakukan sosialisasi dan asistensi kepada wajib pajak dalam pemadanan NIK-NPWP

REFERENSI

- Siahaan, S. and Halimatusyadiah, H. (2019) 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Akuntansi*, 8(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136-148.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *JRAK*, 9(2), 55-65.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92-116.
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263-276.
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75-103.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.